

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN

Tatang Mahpudin¹, Fatur Rahman², Irwan Sapta Putra³, Wahyudi⁴, Iron Fajrul Aslami⁵

tatangmandala@hotmail.com¹, arturcikaseban@gmail.com², irwansp.law@gmail.com³,
whydhie82j@gmail.com⁴, ironfajrul.binabangsa@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Korporasi atas pelanggaran hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis berbagai kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapannya dalam penegakan hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi, perbedaan perspektif di antara aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah penguatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan optimalisasi mekanisme pengawasan guna mewujudkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan, Korporasi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan.

ABSTRACT

This study aims to examine the construction of corporate criminal liability for environmental law violations within the Indonesian legal system and to analyze the challenges and strengthening efforts related to its implementation in environmental law enforcement. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that corporations have been recognized as subjects of criminal law under Indonesian legislation, particularly through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. Nevertheless, the implementation of corporate criminal liability continues to encounter several obstacles, including difficulties in proving corporate fault, differing interpretations among law enforcement authorities, and the suboptimal execution of imposed sanctions. Therefore, strengthening measures are required through regulatory refinement, enhancement of law enforcement capacity, and optimization of supervisory mechanisms in order to improve the effectiveness of corporate criminal liability in environmental protection and management.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Environmental Law, Corporation, Law Enforcement, Environmental Crimes.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui ekspansi berbagai sektor industri telah memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan pembangunan nasional. Di balik kontribusi tersebut, aktivitas usaha yang dijalankan korporasi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Berbagai peristiwa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa korporasi

sering kali menjadi pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya pelanggaran lingkungan dalam skala yang luas. Dengan dukungan modal yang besar, penguasaan teknologi, serta cakupan operasional yang luas, dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran lingkungan yang dilakukan korporasi tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak lagi mempertahankan pandangan klasik yang hanya menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan kompleksitas aktivitas bisnis mendorong pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan tersebut muncul karena berbagai tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sering kali merupakan konsekuensi dari kebijakan, keputusan strategis, maupun aktivitas operasional yang dijalankan oleh korporasi melalui struktur organisasi yang kompleks. Oleh sebab itu, pemidanaan yang hanya diarahkan kepada individu kerap belum mampu menjangkau pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dari terjadinya pelanggaran tersebut.²

Kerangka hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup telah memperoleh landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menuntut korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman bagi proses pemeriksaan dan pemidanaan korporasi. Kendati demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, serta pelaksanaan putusan pidana terhadap badan usaha.³

Praktik penegakan hukum lingkungan menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan korporasi tidak selalu berujung pada pemberian sanksi pidana yang efektif. Dalam sejumlah kasus, penyelesaian lebih banyak ditempuh melalui instrumen administratif maupun perdata meskipun kerusakan yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi mampu berfungsi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan yang efektif. Padahal, hukum pidana lingkungan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen ultimum remedium dan dalam kondisi tertentu dapat pula diterapkan sebagai premium remedium guna menghadapi kejahatan lingkungan yang menimbulkan dampak serius bagi kepentingan publik.⁴

Pada tataran global, penguatan akuntabilitas korporasi terhadap kerusakan lingkungan terus mengalami perkembangan. Berbagai instrumen internasional maupun praktik hukum di sejumlah negara telah mengadopsi beragam teori pertanggungjawaban korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability*, sebagai upaya untuk mengatasi

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 2–5

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 34–38.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116–120; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 412–415.

kesulitan dalam pembuktian kesalahan korporasi. Perkembangan tersebut turut memengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia yang berupaya menyesuaikan mekanisme penegakan hukumnya dengan tantangan perlindungan lingkungan hidup yang semakin kompleks.⁵

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi hukum. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih terpusat pada pembahasan norma hukum yang berlaku atau analisis terhadap perkara tertentu. Kajian yang secara khusus menelaah efektivitas konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan beserta berbagai hambatan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih belum banyak ditemukan. Keadaan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai dasar konseptual pertanggungjawaban pidana korporasi, alasan pembenar penerapannya, serta kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji efektivitas penerapannya dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran hukum lingkungan dengan menelaah ketentuan hukum positif, asas hukum, teori hukum, serta berbagai doktrin yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode normatif didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.⁶

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis teori maupun doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun pendekatan kasus diterapkan melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel

⁵ Jennifer Arlen, "The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability," *Journal of Legal Studies* 23, no. 2 (1994): 833–867.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–56.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), 300–324.

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana korporasi maupun hukum lingkungan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang dapat membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan metode penafsiran hukum serta penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Toeritis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Modern

Perkembangan ekonomi global telah menempatkan korporasi sebagai pelaku utama dalam berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari sektor industri, pertambangan, perkebunan, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun keberadaannya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, aktivitas korporasi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, termasuk di bidang lingkungan hidup. Kompleksitas struktur organisasi, besarnya sumber daya yang dimiliki, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan melalui organ perusahaan menyebabkan berbagai perbuatan melawan hukum kerap dilakukan dalam kerangka kepentingan korporasi. Fenomena tersebut menjadi salah satu alasan berkembangnya pandangan bahwa korporasi harus diposisikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁰

Pada awal perkembangannya, hukum pidana menganut doktrin *societas delinquere non potest* yang menegaskan bahwa korporasi tidak dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pandangan ini bertumpu pada anggapan bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak dan kesadaran sehingga mampu memenuhi unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana tradisional hanya mengenal individu sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹¹ Namun, dinamika kehidupan ekonomi dan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern menunjukkan bahwa banyak pelanggaran hukum justru dilakukan melalui badan usaha yang memiliki kekuatan ekonomi dan organisasi yang jauh lebih besar daripada individu. Dalam kondisi demikian, manfaat yang diperoleh dari suatu tindak pidana sering kali dinikmati oleh korporasi sebagai entitas hukum, bukan semata-mata oleh pelaku perseorangan.

Perkembangan tersebut melahirkan doktrin *societas delinquere potest* yang mengakui kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana sekaligus memikul tanggung jawab pidana. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, hak dan kewajiban yang diakui oleh negara, serta kekayaan yang terpisah dari pengurus maupun pemegang sahamnya. Selain itu, korporasi mampu melakukan berbagai tindakan hukum melalui organ yang mewakilinya. Dengan demikian, apabila suatu pelanggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha atau untuk kepentingan perusahaan, maka korporasi tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13–15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 89–91.

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 21–23.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 45–47.

hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut.¹²

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Identification Theory. Teori ini memandang bahwa tindakan dan kehendak pejabat yang memiliki kewenangan strategis dalam perusahaan merupakan representasi dari tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berfungsi sebagai directing mind and will perusahaan dapat diperlakukan sebagai perbuatan korporasi. Melalui pendekatan ini, unsur kesalahan yang menjadi syarat pemidanaan tidak lagi dipandang melekat pada individu semata, tetapi dapat diatribusikan kepada korporasi melalui tindakan pengurus yang bertindak untuk kepentingan perusahaan.¹³

Selain teori identifikasi, dikenal pula konsep Vicarious Liability yang memberikan dasar bagi pembebanan tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingannya. Melalui teori ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan karyawan, agen, atau pihak lain yang menjalankan tugas dalam ruang lingkup pekerjaannya. Landasan pemikiran teori tersebut berangkat dari asumsi bahwa korporasi memperoleh manfaat dari aktivitas para pekerjanya sehingga secara hukum juga harus menanggung akibat yang timbul dari aktivitas tersebut. Dalam praktiknya, teori ini banyak diterapkan dalam sistem common law karena dianggap lebih efektif dalam menghubungkan tindak pidana dengan korporasi sebagai penerima manfaat utama.¹⁴

Perkembangan teori pertanggungjawaban korporasi juga melahirkan Aggregation Theory. Teori ini berangkat dari kenyataan bahwa struktur organisasi perusahaan modern sering kali sangat kompleks sehingga tidak selalu ditemukan satu individu yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan korporasi dapat dibentuk melalui penggabungan tindakan, informasi, pengetahuan, maupun keputusan yang berasal dari beberapa individu dalam organisasi. Dengan pendekatan tersebut, suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai hasil akumulasi peran berbagai pihak dalam korporasi yang secara keseluruhan membentuk unsur pelanggaran hukum.¹⁵

Dalam bidang lingkungan hidup, penerapan prinsip *Strict Liability* memiliki posisi yang sangat penting. Prinsip ini memungkinkan korporasi atau pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban tanpa keharusan membuktikan adanya unsur kesalahan. Dasar penerapannya terletak pada tingginya risiko yang melekat pada kegiatan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Melalui mekanisme ini, proses pembuktian menjadi lebih sederhana sehingga penegakan hukum terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif. Oleh karena itu, strict liability berkembang sebagai salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup.¹⁶

Beragam teori yang berkembang tersebut menunjukkan adanya transformasi penting dalam hukum pidana modern dalam menghadapi kejahatan korporasi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya dilakukan oleh individu, pelanggaran yang melibatkan korporasi sering kali terjadi melalui proses organisasi yang kompleks dan

¹² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, 38–41

¹³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2017), 78–82.

¹⁴ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2001), 98–101.

¹⁵ Brent Fisse and John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 47–52.

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, 267–270.

melibatkan banyak pihak. Keadaan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik korporasi sebagai entitas yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial yang besar.

Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi semakin terlihat dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Berbagai bentuk pencemaran, pembakaran hutan, pembuangan limbah berbahaya, maupun eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab sering kali berkaitan dengan aktivitas badan usaha. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks tersebut, pemidanaan korporasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.¹⁷

Dengan demikian, teori identifikasi, *vicarious liability*, *aggregation theory*, dan strict liability telah memberikan landasan konseptual bagi pembentukan berbagai regulasi mengenai pemidanaan korporasi, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Keberadaan teori-teori tersebut menegaskan bahwa korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik kompleksitas struktur organisasinya untuk menghindari tanggung jawab pidana. Sebaliknya, korporasi harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pelanggaran Hukum

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi membatasi pelaku tindak pidana pada individu semata. Perkembangan tersebut memiliki relevansi yang besar dalam bidang lingkungan hidup karena berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan pada umumnya dilakukan oleh badan usaha. Atas dasar itu, hukum positif Indonesia telah membentuk sejumlah instrumen yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.¹⁸

Dari perspektif konstitusional, perlindungan lingkungan hidup memperoleh legitimasi yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya kebijakan negara, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana.¹⁹

Pengaturan yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini menjadi fondasi utama dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Salah satu karakter penting dari UU PPLH adalah pengakuan yang lebih tegas terhadap kemungkinan korporasi dipidana sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang berupaya memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, 401–405.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit*, 52–55.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).

lingkungan yang dilakukan dalam aktivitas usaha.²⁰

Ketentuan pokok mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan/atau pihak yang memberikan perintah maupun yang memimpin terjadinya tindak pidana tersebut. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum lingkungan Indonesia mengadopsi model pertanggungjawaban ganda (*dual liability*), sehingga tanggung jawab hukum dapat diarahkan baik kepada korporasi sebagai entitas maupun kepada individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi..²¹

Pola pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan gagasan *identification theory* yang menempatkan tindakan dan kehendak pengurus tertentu sebagai representasi dari kehendak korporasi. Dalam praktik kegiatan usaha, keputusan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sering kali lahir dari kebijakan manajerial yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Oleh karena itu, apabila hanya individu yang dipidana, sementara korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat tidak dimintai pertanggungjawaban, maka tujuan penegakan hukum berpotensi tidak tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila hanya korporasi yang dipidana tanpa melihat keterlibatan pengurus, aspek pertanggungjawaban personal juga dapat terabaikan.²²

Selain menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, UU PPLH juga mengatur konsekuensi pidana bagi pihak yang memiliki peran strategis dalam terjadinya tindak pidana lingkungan. Berdasarkan Pasal 117 UU PPLH, pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dapat diperberat sebesar sepertiga dari ancaman pidana pokok. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan dan operasional korporasi.²³

Lebih jauh, Pasal 119 UU PPLH menyediakan berbagai bentuk pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi. Bentuk-bentuk pidana tersebut antara lain berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, kewajiban melakukan pemulihan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang sebelumnya diabaikan, hingga penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan pidana tambahan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mengembalikan kondisi lingkungan serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama.²⁴

Penguatan terhadap eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan korporasi, KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum. Dalam pengaturannya ditegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, untuk kepentingan korporasi, atau memberikan manfaat bagi korporasi. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya keselarasan antara hukum pidana

²⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, 223–225.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (1).

²² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, 61–64.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 117.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 119.

umum dan pengaturan sektoral di bidang lingkungan hidup.²⁵

Di luar pengaturan pada tingkat undang-undang, aspek prosedural dalam penanganan perkara pidana korporasi diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kehadiran peraturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai tata cara penanganan perkara yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa. Pengaturannya mencakup prosedur pemanggilan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan terhadap korporasi.²⁶

Salah satu kontribusi penting PERMA Nomor 13 Tahun 2016 terletak pada pengaturan indikator kesalahan korporasi. Dalam menilai adanya kesalahan, hakim dapat mempertimbangkan apakah korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana yang terjadi, membiarkan pelanggaran berlangsung, atau tidak melakukan langkah yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Keberadaan indikator tersebut memberikan pedoman yang lebih konkret dalam pembuktian kesalahan korporasi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik penegakan hukum.²⁷

Walaupun secara normatif pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang cukup pesat, sejumlah tantangan masih ditemukan dalam penerapannya. Perbedaan penafsiran mengenai ukuran kesalahan korporasi, hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, serta mekanisme pelaksanaan pidana terhadap badan hukum masih menjadi persoalan yang sering muncul. Selain itu, struktur organisasi korporasi yang kompleks kerap menyulitkan proses identifikasi pihak yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang relatif memadai untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup. Kehadiran UUD NRI Tahun 1945, UU PPLH, KUHP Nasional, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menunjukkan adanya arah kebijakan hukum yang mendukung peningkatan akuntabilitas korporasi dalam perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, keberhasilan pengaturan tersebut pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan instrumen yang tersedia.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Pelanggaran Hukum Lingkungan

Efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, melainkan juga oleh kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara nyata dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara lingkungan hidup, aspek implementasi memiliki posisi yang sangat penting karena pelanggaran yang menimbulkan dampak ekologis berskala besar umumnya berkaitan dengan aktivitas korporasi. Oleh sebab itu, kajian terhadap praktik peradilan diperlukan untuk melihat sejauh mana instrumen hukum yang tersedia mampu menjangkau korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.²⁹

Salah satu perkara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan akuntabilitas korporasi di bidang lingkungan hidup adalah kasus PT Kallista Alam. Perkara

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, 132–135.

²⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 271–274.

²⁹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 281–283.

tersebut bermula dari kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui pembakaran kawasan rawa gambut yang berada di Ekosistem Leuser, Aceh. Aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan berdampak pada terganggunya fungsi ekologis kawasan konservasi. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya, termasuk melalui kewajiban pemulihan lingkungan dan pembayaran ganti kerugian.³⁰

Walaupun perkara PT Kallista Alam lebih dikenal dalam ranah hukum perdata lingkungan, nilai penting putusan tersebut terletak pada penguatan prinsip akuntabilitas korporasi. Pengadilan tidak membatasi tanggung jawab pada individu tertentu dalam struktur perusahaan, melainkan menempatkan korporasi sebagai pihak yang wajib menanggung akibat hukum dari aktivitas usahanya. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum lingkungan yang semakin menekankan tanggung jawab korporasi sebagai pelaku utama kegiatan usaha.³¹

Penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam ranah pidana dapat dilihat pada perkara PT Adei Plantation & Industry. Dalam kasus ini, perusahaan dinyatakan bertanggung jawab atas pembakaran lahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kabut asap. Pengadilan menjatuhkan pidana denda setelah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan serta memberikan manfaat bagi korporasi. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa badan usaha dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana yang secara langsung menanggung konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup aktivitasnya.³²

Perkara PT Adei Plantation & Industry juga memberikan gambaran mengenai cara pengadilan menilai hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Fokus pembuktian tidak hanya diarahkan pada pelaku lapangan yang melakukan pembakaran, tetapi juga pada keterkaitan tindakan tersebut dengan aktivitas usaha perusahaan secara keseluruhan. Dengan pendekatan demikian, pertanggungjawaban korporasi dibangun melalui hubungan antara tindakan yang terjadi dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Pola ini menunjukkan relevansi teori identifikasi dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.³³

Selain kedua perkara tersebut, upaya penegakan hukum terhadap korporasi juga terlihat dalam berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam perkara-perkara tersebut, aparat penegak hukum berupaya menerapkan ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH untuk menjerat badan usaha yang memperoleh manfaat dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Namun demikian, tidak seluruh perkara berakhir dengan pemidanaan korporasi karena proses pembuktian sering menghadapi berbagai hambatan.³⁴

Salah satu hambatan yang paling sering muncul berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Berbeda dengan individu yang memiliki kehendak dan kesadaran secara langsung, korporasi merupakan konstruksi hukum yang menjalankan aktivitasnya melalui berbagai organ perusahaan. Konsekuensinya, penegak hukum harus membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi memiliki hubungan dengan

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO; Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 292–295.

³¹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 296.

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015; Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 178–181.

³³ *Ibid.*, 182.

³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, 198–201.

kebijakan, persetujuan, pembiaran, atau kegagalan perusahaan dalam menjalankan pengawasan yang memadai. Kompleksitas struktur organisasi korporasi sering kali menyebabkan proses identifikasi pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih sulit dibandingkan perkara pidana konvensional.³⁵

Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memiliki arti yang sangat penting. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai parameter kesalahan korporasi, sehingga proses pembuktian tidak lagi hanya berfokus pada pencarian pelaku perseorangan. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain keuntungan yang diperoleh korporasi, adanya pembiaran terhadap tindak pidana, maupun kegagalan perusahaan dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan yang semestinya dilakukan. Dengan demikian, ruang untuk membangun pertanggungjawaban korporasi menjadi lebih terbuka dan sesuai dengan karakteristik badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.³⁶

Walaupun instrumen hukum yang tersedia telah mengalami perkembangan, efektivitas pemidanaan korporasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan sering kali dianggap belum mencerminkan besarnya kerugian ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, penggunaan pidana tambahan yang sebenarnya telah disediakan oleh UU PPLH masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, instrumen seperti perampasan keuntungan, kewajiban pemulihan lingkungan, maupun pembatasan kegiatan usaha memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan efek jera dibandingkan pidana denda semata.³⁷

Dari sudut pandang penegakan hukum lingkungan, perkembangan praktik pemidanaan korporasi menunjukkan kemajuan dibandingkan masa ketika badan usaha hampir tidak pernah diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Sejumlah putusan pengadilan telah memperlihatkan adanya keberanian untuk menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian, kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kesalahan korporasi, serta konsistensi pengadilan dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap pelaku usaha.³⁸

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penegakan hukum yang optimal. Berbagai kendala yang berkaitan dengan pembuktian dan pelaksanaan sanksi masih menjadi faktor yang membatasi keberhasilan pemidanaan korporasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas penegak hukum serta optimalisasi penerapan sanksi agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih efektif.

Hambatan dan Upaya Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Walaupun kerangka hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menyediakan dasar normatif untuk menuntut pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha, efektivitas penerapannya

³⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, 186–188.

³⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 301–304.

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, 207–210.

masih menghadapi berbagai tantangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang relatif lengkap belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang berasal dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun teknis yang memengaruhi proses penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas instrumen hukum tersebut dalam melindungi lingkungan hidup.³⁹

Salah satu tantangan utama terletak pada pembuktian kesalahan korporasi. Karakteristik korporasi sebagai entitas hukum menyebabkan proses pembuktian berbeda dengan perkara pidana yang melibatkan pelaku individu. Penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan terjadinya perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi juga harus menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan tersebut dengan kebijakan, persetujuan, pembiaran, atau kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban pengawasannya. Dalam banyak perkara, tindakan yang menimbulkan dampak lingkungan dilakukan oleh pekerja atau pelaksana di tingkat operasional, sedangkan keputusan yang melatarbelakanginya berada pada tingkatan manajemen perusahaan. Situasi tersebut sering mempersulit proses penentuan pihak yang bertanggung jawab dan hubungan hukum antara tindakan individu dengan korporasi sebagai suatu kesatuan organisasi.⁴⁰

Kompleksitas struktur organisasi korporasi semakin memperbesar kesulitan tersebut. Sistem manajemen yang berlapis dan pembagian kewenangan yang tersebar pada berbagai tingkatan sering kali menyebabkan proses identifikasi pihak yang mengetahui, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran menjadi tidak sederhana. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban yang mampu menghubungkan tindakan individu dengan tanggung jawab korporasi secara keseluruhan.⁴¹

Selain persoalan pembuktian, perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori pertanggungjawaban korporasi, metode pembuktian, dan karakteristik kejahatan lingkungan. Ketidaksamaan tingkat pemahaman tersebut dapat berdampak pada kualitas penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan.⁴²

Permasalahan lain yang masih terlihat dalam praktik adalah kecenderungan penggunaan instrumen administratif dibandingkan instrumen pidana. Tidak sedikit pelanggaran lingkungan yang diselesaikan melalui pemberian sanksi administratif, pembekuan atau pencabutan izin, serta mekanisme gugatan perdata. Meskipun pendekatan tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem perlindungan lingkungan hidup, dominasi penggunaannya dapat mengurangi fungsi hukum pidana sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran yang menimbulkan dampak lingkungan serius.⁴³

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan terhadap korporasi. Karakteristik badan hukum yang berbeda dengan individu menyebabkan eksekusi pidana memerlukan mekanisme yang lebih kompleks. Pelaksanaan pidana denda, kewajiban

³⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 305–307.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit*, 192–195.

⁴¹ *Ibid.*, 196–198.

⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 215–218.

⁴³ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 309–311.

pemulihan lingkungan, maupun perampasan keuntungan hasil tindak pidana sering menghadapi berbagai kendala administratif dan pengawasan. Dalam beberapa keadaan, proses pelaksanaan putusan membutuhkan waktu yang panjang sehingga tujuan pemidanaan, khususnya pemulihan lingkungan dan pencegahan pelanggaran berulang, tidak dapat diwujudkan secara optimal.⁴⁴

Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi. Korporasi pada umumnya memiliki kemampuan finansial yang besar serta akses terhadap berbagai instrumen hukum untuk mempertahankan kepentingannya dalam proses peradilan. Kondisi tersebut terkadang menciptakan ketimpangan dengan masyarakat yang terdampak pencemaran atau kerusakan lingkungan. Apabila kapasitas negara tidak cukup kuat untuk mengimbangi posisi tersebut, maka proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan dalam mengungkap dan membuktikan terjadinya pelanggaran.⁴⁵

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat parameter hukum mengenai kesalahan korporasi. Walaupun UU PPLH dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah menyediakan dasar pengaturan yang penting, masih diperlukan pedoman yang lebih rinci mengenai indikator yang dapat digunakan untuk menilai keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana lingkungan. Kejelasan parameter tersebut akan membantu menciptakan keseragaman penerapan hukum sekaligus mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.⁴⁶

Penguatan juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim memerlukan kompetensi yang memadai dalam memahami teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teknik investigasi kejahatan korporasi, serta karakteristik tindak pidana lingkungan hidup. Kemampuan tersebut menjadi faktor penting karena keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada kecermatan aparat dalam mengidentifikasi hubungan antara tindakan yang terjadi dengan kepentingan korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.⁴⁷

Selanjutnya, penerapan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH perlu dioptimalkan. Selama ini, sanksi yang paling sering digunakan masih berupa pidana denda, sedangkan instrumen lain seperti perampasan keuntungan, kewajiban pemulihan lingkungan, dan penutupan kegiatan usaha belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, bentuk-bentuk pidana tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk mencegah korporasi memperoleh keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan sekaligus memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.⁴⁸

Upaya penguatan berikutnya dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *corporate accountability* secara lebih konsisten. Prinsip ini menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya. Dengan pendekatan tersebut, orientasi penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mendorong perusahaan untuk membangun sistem kepatuhan internal yang efektif sebagai langkah pencegahan.⁴⁹

⁴⁴ Ibid., 313–315.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, 201–203.

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁴⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, 223–225.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119.

⁴⁹ Brent Fisse dan John Braithwaite, *Op.Cit.*, 146–150.

Di samping itu, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan perlu diperkuat. Koordinasi antara instansi lingkungan hidup, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya menjadi faktor penting dalam mendeteksi pelanggaran sejak tahap awal. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan, tetapi juga dapat mendukung proses pembuktian ketika suatu pelanggaran lingkungan harus diproses melalui mekanisme hukum.⁵⁰

Perkembangan praktik internasional juga dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Berbagai negara telah mengembangkan kebijakan yang menekankan pentingnya environmental compliance program, mekanisme pemulihan lingkungan yang lebih komprehensif, serta penerapan sanksi finansial yang disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan hukum lingkungan nasional.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, mulai dari kesulitan pembuktian, kompleksitas organisasi perusahaan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, hingga belum optimalnya pelaksanaan sanksi. Oleh karena itu, penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan pengembangan budaya kepatuhan di lingkungan korporasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Keberadaannya juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dan terwujudnya keadilan ekologis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan tersebut lahir dari kenyataan bahwa berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha serta memberikan manfaat ekonomi kepada korporasi sebagai entitas hukum. Dari sisi teoritis, dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dijelaskan melalui Identification Theory, Vicarious Liability Theory, Aggregation Theory, dan Strict Liability, yang memberikan legitimasi konseptual bagi pemidanaan korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup.

Pada tataran normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang memadai bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Melalui berbagai ketentuan tersebut, korporasi maupun pihak yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak

⁵⁰ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 317–319.

⁵¹ Celia Wells, *Op.Cit.*, 212–216.

pidana lingkungan hidup. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kesulitan dalam pembuktian kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi perusahaan, perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan sanksi pidana terhadap badan usaha.

Keberhasilan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada upaya penguatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, optimalisasi penggunaan pidana tambahan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan lingkungan hidup. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berperan dalam mendorong pencegahan, pemulihan lingkungan hidup, serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Arlen, Jennifer. "The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability." *Journal of Legal Studies* 23, no. 2 (1994): 833–867.
- Braithwaite, John, dan Brent Fisse. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi Keempat. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.